



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 284 /B.02/HK/2018**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2018-2038**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 2015 - 2035;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/1897/Bangda Tanggal 12 April 2018 Hal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2038.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Mei 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Pjs. GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/269 /B.02/HK/2018
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2038

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2038

- I. Periodesasi penetapan Raperda, agar disesuaikan dengan tahun penetapan Raperda.
- II. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 1. Sub Bab 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi
agar ditambahkan kajian ekonomi makro (distribusi masing-masing sektor PDRB per tahun) Kabupaten Lampung Barat serta perbandingan antar Kabupaten di Provinsi Lampung.
 2. Sub Bab 2.1.5 Sektor Industri
Dalam penyusunan Bangun Industri perlu memperhatikan kondisi eksisting industri di Kabupaten Lampung Barat, agar ditambahkan data terkait struktur sektor industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Lampung Barat.
- III. BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 1. Sub Bab 3.1 Visi Misi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat
Visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah agar dihapus, cukup mencantumkan Visi dan Misi RPJPD, RPJMD dan Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat.
 2. Sub Bab 3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat
Pembahasan mengenai sasaran pembangunan industri, agar dirinci terkait proyeksi Nilai Investasi sektor industri kecuali minyak bumi dan gas berkenaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- IV. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
 1. Sub Bab 4.2.1.1 Penetapan Industri Unggulan
Penentuan komoditas unggulan melalui metode *Location Quotient (LQ)* yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah, perlu dilakukan pendalaman materi dikarenakan masih tercantum komoditas-komoditas seperti ubi kayu, kelapa dalam, kakao, sapi dan perikananperairan darat dengan nilai $LQ > 1$.

Dalam menentukan industri unggulan, terdapat ketidaksinkronan antara penyusunan kriteria, penentuan bobot dan penentuan derajat kepentingan. Agar ketiga kriteria tersebut dilakukan sinkronisasi.

Penentuan cabang industri unggulan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan komoditas bahan baku industri, seharusnya dilakukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI).

2. Sub Bab 4.2.1.3 Tahapan Pembangunan Industri Unggulan

Dalam penyusunan tahapan Pembangunan Industri prioritas agar memperhatikan bangun industri yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Agar ditambahkan deskripsi tahapan dari industri unggulan yaitu industri pangan dan industri hulu (industri hulu agro, industri bahan galian bukan logam, industri kimia dasar berbasis minyak bumi dan gas serta batu bara).

2. Sub Bab 4.2.1.4 Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Lampung Barat

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri maka diperlukan program-program pengembangan industri daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dunia usaha. Agar ditambahkan program-program pengembangan industri unggulan dan industri hulu (industri hulu agro, industri bahan galian bukan logam, industri kimia dasar berbasis minyak bumi dan gas serta batu bara) sesuai bangun industri periode 2017-2026 dan 2027-2037.

Pengembangan industri periode tahun 2027-2037 sebagaimana tercantum dalam program pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Industri. Terkait pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, agar dilakukakan pada tahap awal implementasi RPIK (2017-2026).

3. Sub Bab 4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Huruf C Jaringan Energi dan Kelistrikan

Agar ditambahkan proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Lampung Barat.

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO